



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Jln. Tanjung Ria Base "G" Jayapura 99117, Telepon : 541043, 541060  
FAX. (0967) 541060, 541043 Email :  
Website : <http://disdik.papua.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR : 188.4/3469.PPAD/XII/2020**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YPPK TERUNA BAKTI**  
**KOTA JAYAPURA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kota Jayapura perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah bagi SMA yang berstatus swasta.
  - b. bahwa berdasarkan hasil observasi dan pemantauan di lapangan serta verifikasi dokumen terhadap kelayakan sekolah, **SMA YPPK Teruna Bakti** sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan Ijin Operasional.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.
- Menimbang :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
  - i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

- j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMA YPPK Teruna Bakti nomor 345/047/2020 tanggal 24 November 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPK Teruna Bakti** yang beralamat di Jln. SPG Teruna Bakti Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura;
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran, penerimaan Peserta Didik Baru, menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, serta pengelolaan administrasi sekolah sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada sekolah atau sumber lain yang tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Jayapura  
Pada Tanggal 8 Desember 2020



**LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690414 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Direktur SMA Kemdikbud di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Kota Jayapura di Jayapura;